



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
KANTOR STAF PRESIDEN**

**TENTANG
PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
UNTUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER**

NOMOR : 011/KSB/OTDA/I/2022

NOMOR : NK/02/KSP/04/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Belas** Bulan **April** Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Staf Presiden, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------|--|
| I. H. HERMAN DERU | : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| II. DR. MOELDOKO | : Kepala Staf Kepresidenan, berkedudukan di Gedung Bina Graha Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden;
7. Peraturan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Staf Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sistem Monitoring dan Evaluasi adalah aplikasi sistem berbasis elektronik untuk pemantauan hasil kinerja instansi penanggung jawab rencana aksi yang diakses melalui situs <https://scrambi.ksp.go.id>, dimana aplikasi ini dikelola dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** untuk mewujudkan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan amanat Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah, menerapkan fungsi pemantauan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) untuk Pelaksanaan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan, dengan ketentuan pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pengelolaan objek pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) sehingga mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) untuk pelaksanaan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) untuk pelaksanaan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
- b. peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan; dan
- c. dukungan teknis terhadap pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) untuk pelaksanaan pelaporan, pemantauan dan verifikasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KESATU** meliputi :

- a. memberikan dukungan untuk melakukan peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola pelaporan SISMONEV kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan jaminan tindak lanjut yang baik atas pemanfaatan SISMONEV kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan jaminan pemanfaatan SISMONEV sesuai Modul Panduan Penggunaan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan akses untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam pemanfaatan SISMONEV kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. memberikan akses untuk pemanfaatan SISMONEV kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan dukungan teknis SISMONEV kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan Modul Panduan Penggunaan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- d. menyediakan tenaga narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola pelaporan SISMONEV kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) merupakan hak kekayaan intelektual milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mempublikasikan dan mempromosikan pemanfaatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) dalam rangka menjalankan Nota Kesepakatan ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan

Pasal 10
ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
KEPALA STAF KEPRESIDENAN.

Dto.

DR. MOELDOKO

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Pasal 10
ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
KEPALA STAF KEPRESIDENAN,

Dto.

DR. MOELDOKO

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Pasal 10
ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
KEPALA STAF KEPRESIDENAN,

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

Dto.

DR. MOELDOKO

H. HERMAN DERU